

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada para pemeluknya. Meskipun memiliki perbedaan ajaran, setiap agama menekankan nilai-nilai kehidupan yang membawa kebaikan untuk individu, masyarakat dan lingkungan. Agama menjadi penentu arah jalan hidup manusia yang lebih teratur, tenteram, sejahtera dan mendatangkan keselamatan. Menurut Khalid (2017:70),

“Pengertian secara etimologis dari kata agama mengandung arti yang bersifat mendasar yang dimiliki oleh berbagai agama, yaitu bahwa agama adalah jalan, jalan hidup; atau jalan yang harus ditempuh oleh manusia dalam kehidupannya di dunia ini; jalan yang mendatangkan kehidupan yang teratur, aman, tenteram dan sejahtera sebagaimana makna umum yang ada pada berbagai agama.”

Indonesia dikenal sebagai negara dengan budaya, ras, suku, bahasa serta kepercayaan dan agama yang beragam. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Mengacu pada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada paruh pertama tahun 2024 penduduk Indonesia saat ini mayoritas beragam Islam mencapai 245.973.915 jiwa atau 87,08% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 282.477.584 jiwa (Muhamad, 2024).

Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang sangat sempurna. Segala aspek yang ada dalam kehidupan telah diatur sedemikian rupa oleh Islam. Pengertian Islam dari segi istilah, menurut Nasution (Wahib, 2020) adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki tiga pilar utama yang membentuk dasar ajarannya, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Ketiga pilar utama tersebut berasal dari tiga konsep dasar Islam, yaitu iman, islam, dan ihsan. Berdasarkan hasil

penelitian Karidawati (2022) diperoleh kesimpulan bahwa dari tiga konsep dasar Islam ini para ulama mengembangkannya menjadi tiga ajaran dasar yaitu konsep iman melahirkan konsep kajian aqidah, konsep islam melahirkan konsep kajian syariah, dan konsep ihsan melahirkan konsep kajian akhlak.

Aqidah, syariah, dan akhlak memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling melengkapi, sehingga membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meski begitu, ketiganya tetap bisa dibedakan. Karidawati (2022:84) mengatakan,

“Aqidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama.”

Islam yang terdiri dari tiga pilar utama yaitu “aqidah (keyakinan), syariah (perundangan) dan akhlak (moral) merupakan agama lengkap yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad saw.” (Adan, 2020:136-137). Ketiga pilar Islam tersebut harus berjalan bersama agar keimanan seseorang menjadi utuh dan mencerminkan Islam secara lengkap.

Aqidah dan syariah memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Syaltut (Karidawati, 2022:) ‘aqidah merupakan fondasi yang dapat membentengi syariah, sementara syariah merupakan perwujudan dari fungsi *qalbu* dalam beraqidah’. Menurut Ali (Adan, 2020), syariah atau hukum Islam merupakan satu peraturan Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Karidawati (2022) menegaskan bahwa dalam hukum Islam ini terbagi menjadi dua kategori yaitu hukum yang menetapkan cara manusia berhubungan dengan Allah (*hablun minallah*) dan hubungan antar manusia (*hablun minannas*). Hubungan pertama itu dinamai ibadah, sementara hubungan kedua dinamai muamalah.

Syariah mengatur segala aspek hukum dan aturan dalam beribadah serta bermuamalah. Ibadah mencakup segala bentuk penyembahan kepada Allah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, yang harus dilakukan sesuai dengan

ketentuan syariat. Sedangkan muamalah mengatur hubungan antar manusia. Bentuk-bentuk hubungan itu bisa berupa hubungan perkawinan, pembagian harta warisan, ekonomi, pidana, politik, hubungan internasional, dan peradilan (Karidawati, 2022).

Salah satu elemen penting dalam muamalah adalah pembagian harta warisan. Islam memberikan panduan yang sangat rinci terkait pembagian harta warisan ini, agar tercipta keadilan dan harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Segala ketentuan yang mengatur pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satunya adalah dalam Al-Qur'an surah *An-Nisa* ' ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصُبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (11) Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh

istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.(12)” (Terjemahan Kemenag, 2019)

Berdasarkan ayat 11 dan 12 surah *An-Nisa'* tersebut ketentuan-ketentuan dalam pembagian harta warisan begitu jelas dan sudah terperinci besaran pembagiannya, yaitu ada yang mendapatkan  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$  dari harta waris. Makna yang dapat diambil bahwa setiap diri manusia mempunyai tanggung jawab hak dan kewajiban membagi harta warisnya sesuai dengan aturan dalam Islam dan ketentuan pembagiannya setiap manusia itu berbeda-beda.

Ketetapan pembagian ahli waris yang berbeda-beda tersebut tidak bisa dipungkiri untuk menghitung pembagiannya memerlukan bantuan pengimplementasian konsep matematika di dalamnya. Menurut Susanti (2020:437), “matematika membahas tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan lainnya dengan jumlah yang banyak, seperti: aljabar, analisis dan geometri.” Konsep matematika yang dapat ditemukan pada pembagian harta waris adalah seperti konsep bilangan, operasi bilangan, dan konsep matematika lainnya. Penggunaan matematika dalam perhitungan pembagian harta warisan akan membantu hasil pembagian secara akurat dan tepat. Selain itu, mencegah kesalahan atau kecurangan yang akan mengakibatkan ketidakadilan.

Zein (2019) mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan pembagian harta waris dengan mencari dan menetapkan *asal*

*masalah*. Dalam aritmatika *asal masalah* bisa disamakan dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK yang dihasilkan dari semua bilangan penyebut dari masing-masing bagian para ahli waris yang ada. *Asal masalah* harus habis dibagi oleh seluruh penyebut yang menyusunnya. Para ulama *faraiḍ* menyepakati bahwa dalam pembagian warisan ada tujuh macam *asal masalah* yang dihasilkan dari enam bagian pasti yang telah ditentukan. Ketujuh *asal masalah* tersebut adalah bilangan 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 (Khoiron, 2018; Jauhari & Bahar, 2021).

Pada prakteknya *asal masalah* tidak selalu dari ketujuh bilangan tersebut. Seperti halnya pada kasus berikut yaitu jika seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu: suami, saudara perempuan sekandung (seibu dan seapak), dan saudara perempuan seibu. Bagian suami dan saudara perempuan sekandung masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$ , sedangkan bagian saudara perempuan seibu adalah  $\frac{1}{6}$ . Jika dihitung *ke dalam* matematika *asal masalah* atau KPK dari semua bilangan penyebut masing-masing bagian para ahli adalah 6. Tetapi, hasil dari perkalian masing-masing bagian waris dengan *asal masalah*, kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan ternyata nominalnya melebihi *asal masalah* yaitu 7.

Situasi tersebut jika pembagian harta mengikuti cara yang biasa maka pembagian warisnya telah melebihi nominal pembagian yang diterima ahli waris (*‘aṣabul furuḍ*) atau harta yang dibagikan melebihi 100%. Kemungkinan akan terjadi perselisihan dimana suami sebagai ahli waris menuntut haknya  $\frac{1}{2}$  begitupun saudara perempuan sekandung menuntut haknya  $\frac{1}{2}$  dan saudara perempuan seibu tetap meminta  $\frac{1}{6}$  bagian karena juga merupakan haknya.

Permasalahan yang terjadi pada situasi tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *‘aul*. Menurut istilah yang disepakati para ahli *faraiḍ*, *‘aul* adalah kondisi ketika jumlah bagian para ahli waris (*sihām*) yang memiliki hak bagian pasti melebihi nilai *asal masalah*. Akibatnya, menurut Syihabuddin; Asy-Syatha; Hasanain; al-Jurjaniy; al-Baqri akan

terjadi pengurangan dalam jumlah yang diterima setiap ahli waris karena nilai *asal masalah* tidak mencukupi untuk membagikan bagian pasti sesuai ketentuan (Zein, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode *'aul* adalah metode untuk menyelesaikan ketidakseimbangan antara jumlah bagian yang telah ditentukan dan jumlah harta yang tersedia, dengan cara mengurangi setiap bagian secara proporsional. Dengan demikian, setiap ahli waris tetap mendapatkan bagian, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil daripada yang seharusnya mereka terima menurut pembagian awal, untuk memastikan bahwa total harta peninggalan dapat dibagikan secara adil dan seimbang.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian yang mengeksplorasi konsep matematika dalam implementasi pembagian harta waris dengan metode *'aul*. Kebanyakan penelitian terdahulu lebih berfokus pada menganalisis konsep matematika atau tentang aritmatika saja pada hukum waris Islam. Begitupun penelitian yang lebih spesifik lagi mengenai hubungan matematika dengan metode pembagian dalam hukum waris Islam hanya baru ada terkait metode *radd* saja.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imtihanah (2024) diperoleh kesimpulan bahwa konsep matematika yang ada pada hukum waris Islam mencakup materi Himpunan, Konsep Bilangan, Operasi pada Bilangan, KPK dan FPB, dan Perbandingan, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2024) hasil penelitiannya lebih terfokus pada Aritmatika yang ada pada hukum waris Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Juhdi, dkk. (2017) meneliti lebih lanjut mengenai hubungan pembelajaran matematika dengan aturan *radd* dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan. Oleh karena itu, penelitian melakukan pembaruan dan juga penting dilakukan terkait penelitian tentang konsep matematika pada metode *'aul* dalam pembagian harta waris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat mengenai konsep-konsep matematika yang digunakan dalam pelaksanaan pembagian harta waris terkhusus dalam menggunakan metode *'aul*.

Pembelajaran tentang hukum waris Islam atau *Mawaris* di sekolah atau di sebuah Lembaga Pendidikan masih sangat minim ditemukan. Sejalan dengan hasil penelitian Juhdi, dkk. (2017) bahwa di sekolah formal pembelajaran *Fiqih Mawaris* sejauh ini hanya ada ditingkat Madrasah, peneliti juga menambahkan dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala seperti dari banyaknya materi tentang hukum waris Islam sedangkan waktu dan sarana pembelajaran masih terbatas. Padahal melalui pendidikan akan membantu generasi penerus yang tetap dapat mempertahankan tentang keilmuwan *Mawaris*. Permasalahan seperti ini menjadi faktor dilakukannya penelitian ini.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak berhenti kita pelajari di jenjang SD, SMP dan SMA saja, tetapi di jenjang Universitas juga masih kita dapat pelajari. Terkhusus di Universitas Islam Nusantara (Uninus) yang notabennya adalah Lembaga Pendidikan yang bernuansa Islami. Adapun yang menjadi pembeda dari Universitas lainnya yaitu terdapat satu mata kuliah tepatnya di Program Studi Pendidikan Matematika Uninus yang membahas tentang ilmu Matematika yang ada dalam khazanah Islam. Mata kuliah tersebut menjadi ruang bagi peneliti untuk membantu menerapkan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa atau sebagai bahan referensi pendidik mengajarkan mengenai pembagian harta waris khusus pada metode '*aul* menggunakan bantuan perhitungan matematika.

Peneliti akan membuat suatu bahan ajar yang dapat membantu menerapkan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pengimplementasian pembagian harta waris pada metode '*aul* dan penggunaan konsep matematika didalamnya. Salah satu bentuk bahan ajar adalah bahan ajar cetak contohnya LKM (Lembar Kerja Mahasiswa). Menurut Susannah (2019:8), "LKM merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran berisi tugas yang di dalamnya berisi petunjuk, dan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas."

Berangkat dari latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai konsep-konsep matematika khususnya yang ada pada metode *'aul* dalam pembagian harta warisan dengan judul **“Implementasi Konsep Matematika pada Metode *'Aul* dalam Pembagian Harta Warisan.”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pernyataan penelitian ini adalah :

1. Konsep matematika apa yang digunakan pada metode *'aul* dalam pembagian harta warisan ?
2. Bagaimana implementasi dari konsep matematika pada metode *'aul* dalam pembagian harta warisan ?
3. Bagaimana desain lembar kerja mahasiswa topik konsep matematika pada metode *'aul* dalam pembagian harta warisan pada mata kuliah Matematika dalam Khazanah Islam?

## **C. Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini peneliti membatasi beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Konsep matematika yang akan dikaji adalah bilangan pecahan, operasi bilangan, KPK, himpunan dan perbandingan.
2. Lembar kerja mahasiswa didesain sesuai dengan kebutuhan perkuliahan Matematika dalam Khazanah Islam tahun akademik 2024-2025.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Konsep matematika yang digunakan pada metode *'aul* dalam pembagian harta warisan.
2. Implementasi dari konsep matematika pada metode *'aul* dalam pembagian harta warisan.

3. Keefektifan lembar kerja mahasiswa topik konsep matematika pada metode *'aul* dalam pembagian harta warisan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini untuk pengembangan konsep matematika. Melalui implementasi konsep matematika pada metode *'aul* dalam pembagian harta waris, penelitian ini dapat membantu pengembangan konsep-konsep matematika lebih lanjut. Dalam hal ini, penelitian dapat diaplikasikan dalam konteks hukum waris dalam Islam pada metode *'aul*.
  - b. Penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman tentang metode *'aul* dalam pembagian harta waris. Dengan mengkaji konsep matematika pada metode *'aul*, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum waris Islam pada metode *'aul*. Melalui penerapan konsep matematika, penelitian ini dapat membantu memperjelas rumus-rumus dan aturan-aturan yang terkait dengan pembagian harta waris dalam Islam.
  - c. Penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pengajaran matematika, terutama pada level lanjutan. Dengan menunjukkan bagaimana konsep-konsep matematika pada konteks kehidupan nyata seperti hukum waris, maka siswa dapat memahami pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Mahasiswa Matematika

Penelitian ini menghubungkan konsep matematika dengan hukum waris dalam Islam terkhusus pada salah satu metode perhitungannya yaitu metode *'aul*, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam memperluas pemahaman dan menambah

pengetahuan mengenai konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Kalangan Pengajar

Penelitian ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam bidang matematika dan studi keagamaan. Dalam hal ini, hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi bagi para guru dan dosen untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif dan menarik.

c. Bagi tokoh ilmuan agama atau matematikawan

Memberikan suatu kontribusi penuh pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang matematika dan studi keagamaan. Dalam hal ini, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan studi lanjutan tentang konsep matematika dalam ilmu keagamaan dan dapat membuka jalan untuk pengimplementasiannya

## F. Definisi Operasional

### 1. Konsep Matematika

“Konsep matematika adalah segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian, ciri khusus, hakikat dan isi dari materi matematika”, menurut Gustiwati (Latumapina, 2024:58).

### 2. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah ilmu *fiqih* yang berkaitan dengan pembagian warisan mencakup pengetahuan tentang cara menghitung dan menetapkan bagian-bagian wajib dari harta peninggalan bagi setiap ahli waris, menurut Asy-Syarbini (Ria, 2024).

### 3. ‘Aul

‘*aul* adalah kondisi ketika jumlah bagian para ahli waris (*sihām*) yang memiliki hak bagian pasti melebihi nilai *asal masalah* (KPK). Akibatnya, terjadi pengurangan dalam jumlah yang diterima setiap ahli waris karena nilai *asal masalah* tidak mencukupi untuk membagikan

bagian pasti sesuai ketentuan, menurut Syihabuddin; Asy-Syatha; Hasanain; al-Jurjaniy; al-Baqri (Zein, 2019).

#### **4. Matematika dalam Khazanah Islam**

Matematika dalam Khazanah Islam merupakan salah satu mata kuliah penciri, yang membedakan kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Uninus, dengan kurikulum program studi sejenis. Tujuan mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa/alumni agar memiliki motivasi dan kreativitas untuk mengintegrasikan penanaman nilai-nilai Islami dalam pembelajaran matematika (Nurjanah, 2023: 3).

#### **5. Lembar Kerja Mahasiswa (LKM)**

“LKM merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran berisi tugas yang di dalamnya berisi petunjuk, dan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas” (Susanah, 2019:8).